

BAB II

1. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1.1. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1.1.1.1. Arti Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Perkawinan adalah suatu usaha pemerintah dan DPR RI dalam menciptakan suatu hukum nasional yang mengatur secara umum mengenai perkawinan yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Undang-Undang ini merupakan suatu perwujudan unifikasi yang unik tanpa mengenyampingkan adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan seseorang.⁸

Perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut ialah perkawinan yang menuju kepada suatu kebahagiaan yang kekal dalam keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Arti perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut, dimana Pasal 1 berbunyi :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menurut Undang-Undang Perkawinan ini, suatu perkawinan barulah terjadi apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

⁸ Hazairin, Tinjauan Mengenai Undnag-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Cet. 2 (Jakarta: Tintamas, 1986), hal. 1-2

Dalam pengertian perkawinan tersebut, terdapat suatu unsur yaitu unsur “ikatan” antara seorang pria dan seorang wanita. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan antara suami isteri menurut UU Perkawinan adalah ikatan perkawinan yang bersifat monogami. Sifat monogami disini adalah suami hanya boleh memiliki satu isteri sampai akhir hayatnya, begitupun sebaliknya. Poligami dimungkinkan hanya apabila sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut.

Syarat atau alasan yang dimiliki oleh seorang suami apabila ingin beristri lebih dari satu harus sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan agama serta kepercayaan yang dianutnya tersebut. Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) menjabarkan alasan-alasan dilakukan poligami sebagai berikut :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan secara jelas juga menjabarkan syarat-syarat diizinkan perilaku poligami yang mengikuti alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 55 ayat (2) KHI menyatakan bahwa apabila seorang pria hendak beristri lebih dari satu, maka sang suami harus dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut.

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 5 KHI menyatakan perkawinan tersebut harus dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Perkawinan harus dilangsungkan secara terbuka untuk umum. Kedua orang saksi tersebut bertanggung jawab tentang kebenaran dilangsungkannya perkawinan tersebut. Suatu perkawinan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, dengan maksud agar :⁹

- a. Memberikan kepastian tentang telah dilakukannya perkawinan, sehingga bagi suami isteri ada kepastian hukum telah dilangsungkannya perkawinan tersebut.
- b. Mencegah terjadinya perkawinan gelap yang dilakukan sembunyi-sembunyi.
- c. Mencegah pelangsungan perkawinan yang dilakukan secara tergesa-gesa.
- d. Memberikan suasana hikmat atau sacral terhadap pelangsungan perkawinan.
- e. Untuk menjamin bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak bertindak serampangan di dalam melakukan perkawinan bagi kedua mempelai.

1.1.1.2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah :

⁹ Data dari KUA kota Tangerang

“.....tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dari rumusan Pasal 1 tersebut jelas bahwa tujuan perkawinan adalah dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan yang kekal yang diperoleh secara lahir batin dan bukan kebahagiaan yang bersifat sementara.

1.1.1.3. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, namun demikian sahnya perkawinan juga harus juga sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan :

- (1).Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.*
- (2).Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Berdasarkan apa yang tertuang dalam Pasal 2 tersebut maka suatu perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia, adalah sah apabila diselenggarakan :

1. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Secara tertib menurut Hukum Syari'ah (bagi yang beragama Islam).
3. Dicatat menurut peraturan perundang-undangan, dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah.

Bagi orang Tionghoa dari agama manapun, juga bagi orang Indonesia yang beragama Kristen, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Catatan Sipil. Untuk orang-orang yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talaq, rujuk dari Kantor Urusan Agama.

Syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu syarat materil dan syarat formil. Sedangkan Syarat-syarat tersebut yaitu :¹⁰

1. Syarat Materil

Syarat materil ialah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan.

a. Syarat Materil Umum

Syarat materil umum lazim disebut juga sebagai syarat materil absolut pelaksanaan perkawinan, karena apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka dapat menyebabkan pasangan yang bersangkutan tidak dapat melangsungkan perkawinan.

- i. Adanya persetujuan bebas
Kedua calon suami isteri tersebut setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan tanpa paksaan dan ancaman dari pihak manapun.
- ii. Memenuhi syarat usia minimal

¹⁰ Loc.Cit., hal. 21

Batasan usia menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah bagi pria sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun, dan bagi wanita sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. Tujuan pembatasan usia perkawinan adalah untuk menekan tingkat perceraian dan kelahiran anak yang tinggi, dalam hal berhubungan dengan masalah kependudukan.

iii. Tidak dalam status perkawinan
Pada prinsipnya, perkawinan menganut asas monogami, sehingga calon suami-isteri yang hendak menikah harus masih bebas atau belum menikah kecuali peraturan perundang-undangan mengecualikan.

iv. Masa tunggu
Apabila seorang wanita yang akan melangsungkan pernikahan tersebut sebelumnya pernah melakukan pernikahan dan pernikahan itu telah putus, maka dia harus menunggu masa tunggu.

Jangka waktu tertentu bagi wanita yang putus perkawinannya diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan, yaitu : bagi wanita

yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, dan tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Jangka waktu tunggu tersebut apabila perkawinan putus karena kematian, maka sang wanita harus menunggu selama 130 hari semenjak kematian suaminya. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka wanita tersebut harus menunggu selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari. Bagi wanita yang sedang hamil saat perkawinan itu putus, maka dia harus menunggu sampai melahirkan.

b. Syarat Materil Khusus

Syarat materil khusus lazim disebut sebagai syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan, yang berupa kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu yang harus dimintai izin dalam perkawinan, dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan.

i. Izin untuk melangsungkan perkawinan

Izin disini adalah izin dari orang-orang tertentu di dalam melaksanakan perkawinan. Orang-orang tertentu yang harus dimintai

izin adalah kedua orang tua, wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

ii. Larangan melakukan perkawinan dengan seseorang yang hubungannya dalam kekeluargaan sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah atau dalam perkawinan.

iii. Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan.

iv. Larangan melakukan perkawinan dengan orang dimana orang tersebut adalah orang dengannya telah berbuat zinah.

v. Larangan perkawinan karena mempunyai hubungan yang oleh agamanya dan peraturan lain dilarang.

vi. Pembaharuan perkawinan setelah perceraian yang belum lewat 1 (satu) tahun.

2. Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului atau syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Secara garis besar syarat formil tersebut antara lain adalah:

i. Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan

Pemberitahuan tersebut dilakukan kepada pegawai pencatat perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan.

ii. Penelitian

Pegawai pencatat perkawinan yang menerima pemberitahuan tersebut kemudian meneliti apakah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah terpenuhi atau belum.

iii. Pencatatan

Setelah penelitian selesai dilakukan, maka hasil dari penelitian itu dituliskan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

iv. Pengumuman

Apabila syarat-syarat dan tata cara untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi, maka pegawai pencatat mengumumkan tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut.

v. Pelaksanaan Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan agamanya yang dianut oleh calon suami isteri.

vi. Penanda tangan Akta Perkawinan

Penanda tangan akta dilakukan segera sesaat perkawinan dilangsungkan,

dilakukan secara berurutan, yaitu ditanda tangani oleh kedua mempelai, kemudian para saksi dan setelah itu akta perkawinan ditanda tangani oleh pegawai pencatat perkawinan, dan bagi mereka yang beragama Islam akta perkawinan ditanda tangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya.

1.2. Berdasarkan Hukum Islam dan Syariat Islam

1.2.1.1. Arti Perkawinan

Ditinjau dari asal kata perkawinan, yaitu “kawin:., menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata “nikah” atau “*zawaj*”. Adapun yang dinamakan “nikah” menurut *syara'* ialah akad (ijab kabul) antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.¹¹

Hakekat nikah menurut *syara'* adalah akad antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri. Sedangkan yang dimaksud dengan akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.¹²

Perkawinan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur utamanya adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah)

¹¹ Soleh, Soleman., *Perkawinan dan Perceraian di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam*, Seminar Perkawinan Bawah Tangan (Malang : 2006)

¹² Ibid

- c. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral materil maupun spiritual.

Dilihat dari fungsinya, Hukum Perkawinan Islam merupakan bagian dari Hukum Muamalah, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan Hukum Islam disebut *fiqh munakahat*, yaitu ketentuan-ketentuan hukum fiqh yang mengatur soal nikah, talak, rujuk serta permasalahan hidup keluarga lainnya. Sedangkan perkataan perkawinan sendiri menurut ilmu *fiqh* disebut dengan istilah nikah, yang mengandung 2 (dua) arti, yaitu :¹³

- i. Menurut bahasa, adalah berkumpul atau bersetubuh (*wata'*).
- ii. Menurut hukum adalah akad atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

1.2.1.2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia menurut Undang-Undang Perkawinan tersebut memiliki makna yang sama dengan tujuann pernikahan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni membentuk keluarga yang bahagia (sakinah) yang dibina dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) oleh suami isteri dalam keluarga yang bersangkutan. Demikian menurut Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam¹⁴, suami dan isteri wajib untuk saling menghormati, setia

¹³ Ibid

¹⁴ Untuk selanjutnya Kompilasi Hukum Islam akan disebut sebagai KHI

dan memberi bantuan lahir batin dari yang satu kepada yang lainnya. Selanjutnya menurut ayat (3) pasal yang sama, suami dan isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan agamanya.

Tujuan untuk membina keluarga atau rumah tangga berdasarkan ajaran (*syari'at*) agama Islam, pada prinsipnya adalah sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits yang memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk membina dan melindungi keluarga atau keturunannya dari siksaan (*api*) neraka sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an At-Tahrim (66) ayat 6.

Tujuan syariah lainnya adalah terpeliharanya keturunan-keturunan yang akan melanjutkan misi Allah di muka bumi, perkawinan seorang pria yang dilatar belakangi hanya karena kebohongan belaka atau karena memenuhi nafsu biologis saja, akan mengakibatkan tidak terpeliharanya keturunan-keturunan baik dari segi pendidikan, agama ataupun mental, sehingga akan mengakibatkan timbulnya kerusakan dan kemadharatan bagi anak-anak itu sendiri.

Sementara itu tujuan perkawinan menurut Soemiyati yang didasarkan pada pendapat dari Imam Ghazali ada 5 (lima), yaitu :¹⁵

1. Memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung 2 (dua) segi kepentingan, yaitu:

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, Cet.2, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm.1.

a. Kepentingan diri sendiri

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan memperoleh keturunan atau anak. Bisa dirasakan perasaan suami isteri tanpa mempunyai anak, tentunya kehidupan akan terasa sepi dan hampa, walaupun keadaan rumah tangga mereka berkecukupan dalam segala hal. Keinginan manusia untuk memperoleh anak dapat dipahami karena diharapkan anak-anak itu membantu orang tuanya apabila sudah dewasa.

b. Aspek yang umum atau universal

Keturunan atau anak ialah karena anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang, yang akan selalu berkembang membuat damai dunia.

2. Memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan.

Tuhan menciptakan manusia dalam jenis yang berbeda-beda yaitu laki-laki dan perempuan, antar kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dari sudut biologis daya tarik itu ialah seksual. Dengan perkawinan pemenuhan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Apabila tidak ada salurannya maka akan timbul perbuatan yang tidak baik dalam masyarakat.

3. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan

Apabila tidak ada saluran yang sah yaitu perkawinan untuk memenuhi kebutuhan seksual, biasanya manusia baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal.

Oleh karena itu, untuk menghindari pemuasan dengan cara yang tidak sah yang akibatnya banyak mendatangkan kerusakan dan kejahatan, maka dilakukan perkawinan.

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan bagian dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang paling teguh dan kuat karena berdasarkan cinta dan kasih sayang. Dari cinta dan kasih sayang terbentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tadi kemudian lahir anak, kemudian bertambah luas rumpun keluarga, demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat yang besar.

5. Menumbuhkan aktivitas
Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan karena masih ditanggung oleh orang tua. Tetapi setelah berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Hal ini akan mengakibatkan bertambah aktivitas kedua belah pihak, suami berusaha dalam mencari rezeki, sedangkan isteri giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumah tangga yang damai dan bahagia.

1.2.1.3. Syarat Sah Perkawinan

Untuk dikatakan sah suatu perkawinan, adalah apabila perkawinan itu telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun perkawinan sebagaimana tercantum

dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon suami
2. Adanya calon isteri
3. Adanya wali nikah
4. Adanya 2 (dua) orang saksi
5. Adanya ijab dan kabul

Masyarakat muslim Indonesia sudah meyakini bahwa rukun perkawinan adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga perkawinan (pernikahan) yang sudah memenuhi rukun tersebut di atas, maka perkawinan tersebut sudah dikatakan syah menurut hukum Islam dan apabila perkawinan itu tidak memenuhi rukun dalam perkawinan, maka perkawinan itu batal demi hukum, padahal ulama mazhab berbeda pendapat mengenai rukun perkawinan itu sendiri diantaranya:

1. Menurut Imam Malik rukun pernikahan ada lima, diantaranya: wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, *sighat* akad nikah.¹⁶
2. Menurut Ulama Syafi'iyah rukun pernikahan ada lima, diantaranya: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, *sighat* akad nikah.¹⁷
3. Menurut Ulama Hanafiyah rukun perkawinan hanya ijab dan qabul saja.¹⁸

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur baik yang merupakan syarat dan rukun perkawinan Islam adalah sebagai berikut :

48. ¹⁶ Abd, Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media, 2003.),. Hal. 47-

¹⁷ Abu Yahya Zakariya Al-Anshari. *Fathul Wahab*. Darul Fikri: Juz 2. hlm. 34

¹⁸ Op.Cit., hal. 45

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, dan diantara keduanya harus ada persetujuan yang bebas. Calon pengantin laki-laki tersebut harus jelas kelaki-lakiannya dan calon pengantin wanita itu harus jelas pula wanitanya.
2. Harus ada 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam, laki-laki, aqil baliq dan 'adl (tidak berdosa besar).
3. Harus ada wali dari calon pengantin wanita.
4. Kewajiban membayar mahar (mas kawin) dari pihak pengantin laki-laki kepada pengantin wanita. Jumlah mahar bergantung kepada kemampuan calon pengantin laki-laki yang bersangkutan, dan persetujuan dari calon pengantin perempuan.
5. Perkawinan disamping harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, harus dicatat dituliskan dengan *katibun bil'adil* (khatab atau penulis yang adil di antara kamu).
6. Harus ada pengucapan (*sighat*) "Ijab dan Kabul" antara kedua pengantin itu. Ijab artinya penawaran dari calon pengantin wanita, sedangkan Kabul artinya penerimaan nikah itu oleh calon pengantin pria.
7. Untuk meresmikan Ijab dan Qabul itu diperlakukan suatu lembaga lagi yakni walimah dan *I'lanun* nikah, artinya diadakan pesta dan pengumuman nikah.

Dikarenakan syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan telah dipenuhi, maka suatu pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam bisa dilangsungkan. Dengan dilangsungkan pernikahan, maka pernikahan antara

seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi sah. Apabila syarat-syarat dari perkawinan tidak dapat dipenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami isteri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang isteri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
6. Berhak saling waris-mewarisi antara suami-isteri dan anak-anak dengan orang tua.
7. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
8. Bila di antara suami atau isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan pada masa sesudah tahun 1974 menjadi salah satu syarat mutlak bagi perkawinan itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut maka pencatatan perkawinan tersebut yang menjadi syarat mutlak dalam dilangsungkannya perkawinan secara mutlak juga akan membawa akibat hukum bagi perkawinan itu sendiri beserta dengan keturunan dari anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu sendiri terutama dalam hal ini berkaitan tentang status dari anak itu dan masalah pewarisan yang pada akhirnya akan timbul.

Dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan.¹⁹ Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama). Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tersebut.

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada

¹⁹ Untuk selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut sebagai PP No. 9 Tahun 1975

pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU.

Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Perkawinan yang telah melalui pencatatan adanya kemaslahatan bagi umum, artinya kaum wanita terlindungi hak asasinya, tidak dilecehkan. Sebab menurut hukum positif Indonesia, nikah di bawah tangan itu tidak diakui sama sekali. Adanya ikatan perkawinan diakui secara hukum hanya jika dicatat oleh petugas yang ditunjuk, jadi, di dalam struktur Kantor Urusan Agama itu ada petugas pencatatan Nikah (PPN) yang kita sebut penghulu. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHPer, G.Pudja.,1974:24-25, Pasal 4 HPAB (Hukum Perkawinan Agama Budha), dan Pasal 34 HOCl, akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya adanya suatu perkawinan.

Pasal 4 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan menyatakan bahwa sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, setiap orang yang melangsungkan perkawinan wajib menyatatkan perkawinannya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan menyebutkan :

- (1). *Perkawinan dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah.*
- (2). *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan.*

- (3). *Permohonan isbat nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dengan alasan hilangnya akta nikah dan kutipannya.*
- (4). *Perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah dapat diisbatkan dengan dikenai sanksi pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang.*
- (5). *Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*

Sedangkan Pasal 7 KHI menyatakan :

- (1). *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.*
- (2). *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*
- (3). *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*
 1. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.*
 2. *Hilangnya akta nikah.*
 3. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perceraian.*
 4. *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.*
 5. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.*
- (4). *Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*

Menurut Dosen Hukum Islam Universitas Indonesia, Ibu Neng Djubaidah, SH. MH., bahwa itsbat nikah dapat dilakukan dengan kondisi perkawinan apa saja, tidak hanya sebatas hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) KHI. Berdasarkan bunyi Pasal 6 ayat (4) Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, maka perkawinan di bawah umur yang tidak dicatatkan menurut hukum Negara dapat dilakukan itsbat nikah.

Pencatatan perkawinan adalah wajib hukumnya sebagai seorang warga negara. Apabila seseorang tidak mencatatkan perkawinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka orang yang

bersangkutan dapat dikenai hukuman. Pasal 143 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan menyebutkan bahwa apabila seseorang dengan sengaja tidak melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah, dipidana dengan denda paling banyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

3. Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan di bawah umur pada saat ini menjadi fenomena yang luar biasa. Sejak dulu sampai sekarang banyak anak-anak perempuan khususnya yang belum memenuhi syarat umur minimal yang telah melangsungkan perkawinan. Padahal jika dilihat dari segi kedewasaan dan batas usia, anak-anak perempuan itu belum saatnya untuk melangsungkan perkawinan, dikarenakan mereka masih kecil dan masih harus menjalani pendidikan yang sewajarnya.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah sangat penting mengingat suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan dirumuskan bahwa calon suami isteri itu harus telah “masak” jiwa raga untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik dan tidak berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat.

Pembatasan umur penting juga artinya untuk mencegah terjadinya praktek perkawinan di bawah umur terutama di daerah pedesaan yang banyak terjadi dan mempunyai dampak negatif bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur tersebut.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merumuskan batas umur bagi seseorang untuk dapat melakukan perkawinan, yakni laki-laki harus sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya suatu dispensasi

dari Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Selain pembatasan umur, Pasal 6 ayat (2) juga mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap orang (baik pria dan wanita) yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Keharusan untuk mendapatkan izin dari kedua orang tua ini tidaklah mengurangi nilai kedewasaan anak yang bersangkutan untuk mampu bertindak secara hukum dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Namun karena perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan memasuki “dunia baru”, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar Bangsa Indonesia dan sesuai dengan sifat serta kepribadian Bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinanyang dilakukan itu. Oleh karena itu, bagi yang masih berada di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun, baik pria maupun wanita, diperlukan izin dari kedua orang tuanya.²⁰

Dalam keadaan orang tua telah tiada, izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Apabila karena suatu dan lain hal izin yang dimaksudkan itu tidak dapat diperoleh dari wali atau dari orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, maka pihak Pengadilan dapat memberikan izin berdasarkan permintaan orang yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Apabila mereka yang hendak melangsungkan perkawinan sudah tidak mempunyai kedua orang tua lagi atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, misalnya karena berpenyakit kurang akal, sakit ingatan dan lain-lain, menurut Pasal 6 ayat (3) dan (4), izin dimaksud cukup dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Apabila masih tidak ada juga, maka izin dapat diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan UU No 1 Tahun 1974*, hal.3

Pasal 6 ayat (5) menyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak memberikan izin tersebut, yaitu diantara orang tua yang masih hidup dan orang tua yang mampu menyatakan kehendak, wali, orang yang memelihara, keluarga dalam hubungan darah atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka setelah mendengar orang-orang tersebut dan berdasarkan pada permintaan mereka, maka izin juga dapat diberikan oleh pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Hukum Perkawinan Islam mengharuskan faktor kedewasaan seseorang sebagai salah satu syarat perkawinan. Unsur kedewasaan itu sendiri sebenarnya tidak diukur dari batas usia seseorang, baik pria maupun wanita yang telah memiliki kemampuan fisik dan mental serta telah mampu untuk memikul beban dan tanggung jawab rumah tangga. Namun menurut Hukum Perkawinan Islam, kedewasaan seseorang masih berpedoman pada kriteria usia atau umur minimal yang telah ditetapkan di dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam hal pelaksanaan perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut syari'at Islam dibenarkan dan mengandung unsur kebolehan demi kemaslahatan masyarakat, yaitu apabila ada alasan-alasan kuat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak atau kedua calon mempelai. Alasan-alasan dimaksud antara lain adalah jika antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah melakukan perbuatan-perbuatan selayaknya suami isteri atau apabila pihak orang tua dari kedua pihak merasa bahwa kedua anaknya harus segera menikah untuk menghindarkan mereka dari segala fitnah dan tuduhan-tuduhan yang bersifat negatif.

Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur'an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Pasal 16 KHI menyebutkan

bahwa: Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai instrumen Hak Azasi Manusia, juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Disebutkan pula, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3).

Terlepas dari hal-hal yang disebutkan di atas, perkawinan di bawah umur dapat dibatalkan. Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (vide Pasal 62, 63, dan 64 KHI).

KHI juga menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 (vide Pasal 71). Terkait pernikahan di bawah umur, Pasal 26 (1) huruf (c) UU Perlindungan Anak 2002 menyebutkan bahwa:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Apabila kita berbicara mengenai perkawinan di bawah umur, hal tersebut tidak terlepas dari perkawinan di bawah tangan. Hal itu dikarenakan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang tidak bisa di sahkan oleh hukum negara kita. Sehingga mereka yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur, melangsungkan perkawinan secara sembunyi-sembunyi atau perkawinan di bawah tangan.

4. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan

Dalam tradisi masyarakat Indonesia, kawin bawah tangan banyak dilalukan, pada dasarnya perkawinan itu dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah serta tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).²¹

Selama ini perkawinan di bawah tangan banyak terjadi di Indonesia, baik dikalangan masyarakat biasa, para pejabat ataupun para artis, istilah populernya disebut istri simpanan. Perkawinan di bawah tangan sebenarnya tidak sesuai dengan "*maqashid asy-syar'iyah*", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, diantaranya:²²

1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami istri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B, tetapi dalam perkawinan di bawah tangan, selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.
2. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya.

²¹ Untuk selanjutnya dalam tesis ini Kantor Urusan Agama akan disebut sebagai KUA.

²² Op. Cit, hal. 15-17

3. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai surat nikah dan seandainya ayahnya meninggal dunia atau bercerai, anak yang lahir di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.
4. Harus mendapat izin dari istri pertama, perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari istri pertama biasanya dilakukan di bawah tangan, sehingga istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada istri pertama, sehingga perkawinan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah.

Kebanyakan orang meyakini bahwa perkawinan di bawah tangan sah menurut Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, sekalipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Akibat pemahaman tersebut maka timbul dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia ini, yaitu di satu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan disisi lain tanpa dicatatkanpun tetap berlaku dan diakui di masyarakat.

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan syarat-syarat dan prosedur undang-undang, dapat terjadi tidak dilakukan di depan KUA, tetapi dilakukan di depan pemuka agama. Perkawinan demikian dapat diartikan sebagai itikad untuk penyelundupan ketentuan negara yang tertian dalam undang-undang.²³

Berkenaan dengan kawin di bawah tangan pendapat kiai terkemuka Ketua MUI Kyai Ma'ruf menegaskan, bahwa hukum nikah yang

²³ Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH, Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), hal.89

awalnya sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Lalu beliau menganjurkan untuk mengantisipasinya, dalam Fatwa tersebut, MUI menganjurkan agar pernikahan di bawah tangan itu harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang. Hal ini sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*mudharat*. Dengan adanya pencatatan ini, maka pernikahan ini baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadi sah. Penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak terutama soal pembagian harta waris, pengakuan status anak dan jika ada masalah, istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya.

Ada 2 (dua) pengertian jika kita membahas mengenai nikah siri. Pertama, nikah siri yang didefinisikan dengan *fiqh*, yakni nikah yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait dengan akad, yaitu 2 (dua) orang saksi, wali dan mempelai. Mereka yang hadir diminta merahasiakan pernikahan itu dan mereka tidak diperbolehkan menceritakan akad tersebut kepada orang lain. Perihal istilah pertama ini, bisa saja orang yang mencatatkan pernikahannya ke KUA hanya mereka yang hadir harus merahasiakan pernikahan tersebut. Kedua, nikah siri yang dipersepsikan masyarakat, yakni pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi ke KUA.²⁴

Dampak kerugian bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan di bawah tangan terkait dengan status sang anak, yaitu antara lain :

1. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga sang ibu. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Hal tersebut termuat secara nyata dalam akta kelahiran sang anak. Dalam akta kelahirannya statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan.

²⁴ Op. Cit, hal. 11

2. Ketidak jelasan status sang anak dimuka hukum mengakibatkan hubungan antar ayah dan anak tidak kuat. Sehingga sang ayah suatu saat dapat menyangkal mengenai kehadiran anaknya tersebut.
3. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

5. Tinjauan Umum Tentang Anak

6.1. Pengertian Anak

Anak adalah merupakan cerminan masa depan suatu bangsa. Kualitas suatu bangsa bergantung pada kualitas pemeliharaan dan perlindungan seorang anak. Kualitas pembinaan seorang anak dapat menentukan kearah mana suatu bangsa akan berkembang.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk social sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²⁵

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Anak dalam pengertian secara hukum selalu dikaitkan dengan kedewasaan seseorang, dimana apabila seseorang belum memenuhi ukuran dewasa secara hukum, maka hukum menggolongkan seseorang tersebut sebagai anak. Hal tersebut dapat dilihat dalam :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

- 1) Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali anak itu sudah

²⁵ Dr. R. Abdussalam, SIK., SH., MH, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm 1

kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan pendewasaan.

- 2) Menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 (dua puluh satu) tahun tidak mempunyai pengaruh terhadap status kedewasaannya.
- 3) Menyebutkan bahwa seorang yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.

Pasal di atas hanya berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang ini tidak diatur secara jelas mengenai ukuran seorang anak, namun hal tersebut tercantum secara tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) dimana ketentuan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Hal tersebut juga diperkuat dalam Pasal 7 ayat (1) yang memuat batas usia untuk menikah bagi laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan yaitu 16 (enam belas) tahun. Sedangkan menurut Pasal 47 ayat (1), anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Dalam yurisprudensi batas tetap kedewasaan tidak seragam. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955, di Bali usia 15 (lima belas) tahun dianggap telah dewasa. Lain halnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Aip/1976 tanggal 18 November 1976, umur 20 (dua puluh) tahun telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta.

4. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas kedewasaan seseorang. Kedewasaan seseorang dilihat dari cirri tertentu yang nyata, seperti dapat bekerja sendiri (mandiri), cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab serta dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.. Tidak berbeda dengan hukum adat, hukum Islam menentukan batas kedewasaan tidak dengan usia melainkan tanda-tanda perubahan badaniah seseorang.

Dalam pengertian hukum, Maulana Hasan Wadong memberikan pengertian anak dan juga pengelompokkan anak didasari oleh adanya unsur internal dan eksternal dalam diri anak, adapun unsur internal tersebut adalah :²⁶

1. Anak sebagai subyek hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.

2. Persamaan dan hak kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundnag-undangan.

Unsur eksternal dalam diri anak antara lain :²⁷

1. Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*).
2. Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.

²⁶ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Grasindo, 2000), hal. 5

²⁷ *Ibid.*, hal. 6

Pengertian anak dalam Hukum Perdata, dimana anak sebagai subyek hukum berdasarkan kepada aspek keperdataan dalam dirianak tersebut. Adapun aspek keperdataan tersebut yaitu :²⁸

1. Status anak yang belum dewasa sebagai subyek hukum
2. Hak-hak yang ada dalam hukum perdata bagi anak.

Bagi seorang ibu, anak dianggap selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Namun tidak demikian halnya dengan pihak bapak. Anak itu tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak bapak, walaupun sang bapak tersebut adalah bapak yang membenihkannya.

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan anak sah sebagai anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai anak yang muncul sebagai akibat dari berlangsungnya suatu perkawinan. Sedangkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah merupakan anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan sang ibu yang melahirkannya saja dan juga dengan keluarga ibunya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan mengenai beberapa macam istilah anak, antara lain yaitu :

1. Anak sah

Anak sah adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan di sepanjang perkawinan orang tuanya dan memperoleh si suami sebagai bapaknya.(Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

2. Anak luar kawin

Anak luar kawin adalah tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan (Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Yang termasuk dalam anak luar kawin adalah :

²⁸ Ibid., hal. 12

a. Anak zinah

Anak zinah adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dimana salah satunya terikat perkawinan dengan orang lain atau keduanya terikat dengan perkawinan yang sah dengan pihak lain.

b. Anak sumbang

Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diantara keduanya terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan. Misalnya : di antara keduanya masih terdapat hubungan darah.

6.1.1.1. Anak Sah

Anak sah menurut Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :²⁹

1. Anak sah adalah anak yang dibenihkan atau dibuahkan sepanjang perkawinan sah dan lahir sepanjang perkawinan sah itu berlangsung.
2. Anak sah adalah anak yang dibuahkan atau dibenihkan sebelum kedua orang tuanya terikat dalam perkawinan sah dan lahir pada saat usia perkawinan sah ayah dan ibunya sela 180 (seratus delapan puluh) hari.
3. Anak sah adalah anak yang dibenihkan atau dibuahkan sepanjang ikatan perkawinan sah ayah

²⁹ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 36

dan ibunya masih berlangsung dan lahir sebelum 300 (tiga ratus) hari hubungan sah ayah dan ibunya bubar atau dibubarkan.

4. Anak sah adalah anak yang dibenihkan di luar ikatan perkawinan sah dan lahir sebelum usia perkawinan ayah dan ibunya genap 180 (seratus delapan puluh) hari karena suami ibunya dari anak itu tidak mengingkari keabsahan anak itu. Suami ibunya anak itu hanya diam saja dan tidak mengajukan gugatan (pengingkaran keabsahan anak) meskipun anak lahir sebelum genap 180 (seratus delapan puluh) hari. Diamnya itu merupakan dugaan hukum bahwa suami ibunya anak itu mengakui kalau anak itu adalah anaknya sendiri.
5. Anak sah berdasarkan penetapan Pengadilan atas dasar permohonan dari anak itu sendiri ataupun berdasarkan permohonan dari orang tua anak itu sendiri.

Anak sah menurut Pasal 99 KHI yaitu anak atau anak-anak yang :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Anak sah menurut Pasal 94 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, yaitu anak atau anak-anak yang :

1. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.

2. Lahir sebagai hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar cara alami dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

6.1.1.2. Anak Luar Kawin

Pengertian “anak di luar nikah” akan diuraikan dengan pendekatan berdasarkan terminologi yang tertera dalam kitab fikih, yang dipadukan dengan ketentuan yang mengatur tentang status anak yang tertera dalam pasal-pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Anak luar kawin sering juga disebut sebagai anak zina oleh masyarakat awam. Yang dimaksud dengan anak zina itu sendiri adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami isteri yang tidak sah. Hubungan suami isteri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/*wathi*) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan. Selain itu, hubungan suami isteri yang tidak sah tersebut, dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus di dalamnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna “anak zina” sebagaimana definisi yang dikemukakan di atas, adalah istilah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah”, sebagaimana yang terdapat pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah”, berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, di mana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Karena itu anak luar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina. Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut hukum perdata adalah :

- a. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut disebut anak zina.
- b. Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang (jejaka, perawan, duda dan janda), mereka mengadakan hubungan seksual dan melahirkan anak maka anak itu disebut anak luar kawin.

Dengan demikian sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan pasal 100 KHI, adalah : “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

6.2. Hak dan Kewajiban Anak

Hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

9. Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya
11. Berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
12. Berhak memperoleh perlindungan dari :
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - e. Pelibatan dalam peperangan
13. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
14. Berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku

- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
16. Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati oleh masing-masing anak adalah sebagai berikut :

1. Menghormati orang tua, wali dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

6. Status Hukum dan Kedudukan Seorang Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974

Apabila perkawinan yang berlangsung dan tidak dicatatkan tetapi telah menghasilkan anak, maka status anak tersebut adalah tidak mempunyai kejelasan karena tidak ada bukti otentik yang menunjukkan adanya peristiwa hukum yang terjadi terhadap orang tuanya.

Berkaitan dengan kepastian hukum terhadap kedudukan anak tersebut sebagai akibat hukum si anak dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan, yaitu Kantor Catatan Sipil maupun KUA, antara lain ialah:

1. Negara menganggap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut sebagai anak luar kawin.
2. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak dan keluarga bapaknya.

Jika seorang anak telah dihukumkan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa

akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak alaminya (genetiknya), yaitu:

1. Hubungan *nasab*

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu. Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan.

2. Nafkah

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut. Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali pernikahan. Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah

kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah alami/genetik yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah/bapak alami (genetiknya).

3. Hak-hak waris

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam :

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya).

4. Hak-hak perwalian

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah) , sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam :

- a. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.
- b. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.

- c. Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

Namun jika kita melihat dan memahami Pasal 75 KHI yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka, anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan di bawah umur meskipun perkawinan tersebut telah dibatalkan, mempunyai hubungan perdata dan dapat mewaris dengan ayahnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dosen Hukum Islam Universitas Indonesia, Ibu Neng Djubaidah, SH. MH yang menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan akibat dari suatu perkawinan, meskipun perkawinan itu tidak sah, masih mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan dapat mewaris dari ayahnya tersebut. Pendapat tersebut sesuai dengan ajaran Hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap anak kandung yang lahir dari benih sang ayah, dapat mewarisi dari ayahnya tersebut karena anak tersebut merupakan anak kandung dari sang ayah.

7. Analisa Kasus

1.1. Duduk Perkara

Merebaknya dan menjamurnya kisah mengenai perkawinan di bawah umur terjadi baru-baru ini. Padahal fenomena perkawinan di bawah umur bukanlah hal baru di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak sekali terdapat praktek perkawinan di bawah umur di masyarakat di Indonesia, khususnya di masyarakat daerah pedesaan. Contohnya saja hasil-hasil survey yang telah dilakukan oleh para ahli. Misalnya Laporan *Into A New World: Young Women's Sexual and Reproductive Lives* yang didukung oleh *The William H Gates Foundation* tahun 1998 telah melansirkan, usia pertama kali melahirkan di Indonesia antara usia 13-18 tahun mencapai 18% dan Pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 49 persen pada tahun 1998. Kondisinya

saat ini tidak lah jauh berbeda, berdasarkan hasil penelitian PKPA tahun 2008 di Kabupaten Nias, angka pernikahan antara 13-18 tahun sekira 9,4persen dari 218 responden perempuan yang telah menikah dan akan menikah. Angka pernikahan di usia muda bagi anak perempuan 3x lebih besar dibanding dengan anak laki-laki.³⁰

Merebaknya fenomena perkawinan di bawah umur dimulai ketika terkuaknya kasus perkawinan Pujiono Cahyo Widiyanto dengan seorang anak remaja yang bernama Luthfiana Ulfa. Pujiono atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Puji telah berumur 43 (empat puluh tiga) tahun, sedangkan Ulfa sendiri baru berusia 12 (dua belas) tahun atau masih dalam kategori anak di bawah umur pada Oktober 2008.

Kecaman luas tertuju kepada Pujiono Cahyo Widiyanto. Pria berusia 43 tahun yang menikahi gadis di bawah umur. Pendiri pesantren asal Semarang yang disapa Syekh Puji itu berusaha meyakinkan publik bahwa pernikahannya sah. Syekh Puji berprinsip bahwa apa yang dilakukannya adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Syekh Puji, Nabi menikahi Aisyah pada waktu Aisyah masih berumur belasan tahun.

Kasus ini menuai reaksi. Mulai pihak yang terjun dalam bidang perlindungan anak, aparat hukum, hingga agamawan, termasuk Ketua Komnas Pelindungan Anak, Seto Mulyadi. Dia menemui Puji dan menyarankannya membatalkan perkawinan itu. Polisi mulai mengembangkan pemeriksaan. Sejumlah tokoh agama mengoreksi cara pandang Puji, yang beranggapan bahwa kepatuhan pada negara bukan bagian ketaatan pada agama. Puji terkesan menjadikan agama sebagai tameng untuk menolak kepatuhan pada regulasi negara.

³⁰ Data Populasi Perkawinan dari Data Statistik Indonesia

1.2. Analisa

Pernikahan yang tidak lazim itu bagi Lutfiana Ulfa, yang masih sangat belia, merupakan "pernikahan dini" yang merenggut hak hidupnya untuk bersekolah dan mengembangkan potensi dirinya secara wajar dan sehat. Masa remaja Lutfiana dan hak asasinya sebagai seorang anak telah dirampas, sehingga fase kehidupannya yang normal--secara biologis dan psikologis--telah diambil paksa. Di usianya yang teramat muda itu, Lutfiana telah mengalami kekerasan psikis dan tekanan mental.

Sedangkan bagi Pujiono, lelaki yang pantas menjadi ayah Lutfiana Ulfa, sikap dan perbuatannya itu adalah pernikahan yang tidak tahu masuk akal. Bagaimana bisa seorang pimpinan pesantren yang dipanggil syekh tidak tahu syariat Islam dan hukum perkawinan di republik ini. Tindakan dan perbuatan Pujiono itu sudah melanggar Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Di antara syarat perkawinan yang menyangkut masalah umur, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Mengenai umur 16 tahun bagi perempuan sebagai salah satu syarat perkawinan, di zaman sekarang sudah menjadi batas minimal. Hal ini berbeda dengan zaman dulu, ketika rata-rata orang menikah pada usia remaja atau masih belia. Produk hukum tahun 1970-an ini sudah barang tentu bisa mengalami ketidaksesuaian lagi, karena umur 16 tahun bagi seorang perempuan sekarang ini masih termasuk ABG dengan karakteristik kekanak-kanakan, dan dunianya masih banyak diisi dengan bermain. Dewasa secara biologis memang sudah pada usia 16 tahun itu; tetapi kematangan secara psikologis, emosional, dan intelektual jelas belum.

Bila zaman sekarang masih ada orang tua yang menikahkan anaknya pada usia kanak-kanak atau di bawah 16 tahun, ada tiga kemungkinan. Pertama, UU Perkawinan Tahun 1974 dan penyuluhan terkaitnya tidak tersosialisasi dengan baik dan merata. Kedua, terjadi

penyimpangan atau kelainan seks pada lelaki yang suka mengawini anak di bawah umur, biasanya disebut *pedofilia*. Ketiga, ada kepentingan tersembunyi pada pihak orang tua yang menikahkan anaknya di usia kanak-kanak itu, apakah terkait dengan kepentingan materi atau ekonomi, peningkatan status sosial, atau pengharapan lain secara imateriil.

Pernikahan dini itu riskan dan bisa dikatakan berlawanan dengan tujuan pernikahan itu sendiri, baik yang diatur dalam undang-undang negara maupun menurut ajaran Islam. Hal ini bisa terjadi karena belum adanya kesiapan yang menyeluruh pada diri anak tersebut, baik secara emosional, intelektual, maupun spiritual, untuk mengemban tugas dan kewajiban berumah tangga. Mewujudkan kehidupan keluarga dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tentu saja membutuhkan prasyarat adanya kematangan, dan kesiapan (fisik-mental, jasmani-rohani) pada kedua pasangan.

Berdasarkan kronologis kasus Syekh Puji-Ulfa seperti yang dipublikasikan berbagai media, bahwa Syekh Puji ini jelas memiliki kelainan psikologis karena menyukai anak di bawah umur. Sebelum menikahi Ulfa, dia telah melakukan semacam proses seleksi terhadap anak-anak yang berumur 9-12 tahun untuk dijadikan istri sampai akhirnya pilihan jatuh kepada Ulfa. Jadi ada indikasi *phedofil* dalam diri si Puji. Jika dianalisa lebih lanjut, Puji sudah memenuhi unsur pasal ini, yaitu “eksploitasi seksual” terhadap Ulfa. Eksploitasi seksual yang dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi kata-kata “menguntungkan” di sini harus ditafsirkan lebih luas, bukan keuntungan secara materi saja, tetapi juga keuntungan yang sifatnya psikologis seperti nafsu *phedofil* syekh Puji.

Pernikahan dini tidak hanya melanggar UU Perkawinan, tapi juga mengabaikan UU Perlindungan Anak. Dikategorikan melanggar UU Perlindungan Anak karena setidaknya, menyangkut tujuan dan batasan anak, secara yuridis dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 itu ternyata batasannya lebih dari 16 tahun. Pada Bab I (Ketentuan Umum)

Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mengenai tujuannya, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Bila ditelusuri pada pasal-pasal yang mengatur hak dan perlindungan anak menurut undang-undang tersebut, dalam kasus pernikahan dini itu ada beberapa pasal dan ayat yang dilanggar oleh Syekh Puji dan kedua orang tua Lutfiana Ulfa. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah :

1. Pasal 9 ayat (1)

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

2. Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

3. Pasal 13 ayat (1)

“Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, dan kekejaman, kekerasan dan penganiayaan.”

Di dalam penayangan televisi, berkali-kali Syekh puji menyebutkan bahwa apa yang dilakukan adalah benar menurut

Islam, karena Syekh Puji menyakini Nabi Muhammad SAW juga melakukan apa yang dilakukan Syekh Puji pada saat menikahi Siti Aisyah. Padahal mengenai usia Aisyah ketika menikah dengan Rasul, masih terdapat kontroversi di kalangan umat Islam sendiri. Karena hadist-hadist yang berhubungan dengan hal tersebut bermuara pada Hisyam bin 'Urwah yang dinilai para ahli hadist lemah periwayatannya setelah ia pindah ke Iraq. Jadi hadist ahad dari Urwah tidak dapat dijadikan *hujjah* (landasan hukum).³¹

Di dalam Al-qur'an tak ada ayat yang secara eksplisit mengizinkan pernikahan seperti itu. Namun, ada sebuah ayat yang menuntun muslim dalam mendidik dan memperlakukan anak yatim. Petunjuk Qur'an mengenai perlakuan anak yatim juga dapat dianalogikan untuk usia pernikahan. Ayat tersebut menyatakan :³²

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. 4:5)

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (QS. 4:6)

Pernikahan antara Syekh Puji dan Ulfa tidak sah dalam perspektif hukum negara. Hal ini disebabkan dua hal. Pertama, pernikahan itu dilakukan di bawah tangan, karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini bertentangan dengan beberapa pasal dalam UU 1/1974 tentang Pokok Perkawinan. Pasal 7 ayat 1 menyebutkan, perkawinan tidak diizinkan apabila dilakukan oleh pria yang belum berumur mencapai umur 19 tahun dan wanita yang belum

2009. ³¹ *Pernikahan di Bawah Umur dan Perspektif Hukum*, www.google.com, mei

³² Al – Qura'an Al-Karim.

mencapai usia 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Apabila sebuah pernikahan tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam ayat 7 ini, implikasinya sudah jelas, yaitu tidak sah dan dapat dibatalkan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Namun demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (pasal 62, 63, dan 64 KHI).

KHI juga menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 (pasal 71 KHI). Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

1. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
2. suami atau isteri.
3. pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
4. para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan.

Perkawinan yang tak dicatatkan (bawah tangan), seperti perkawinan di bawah umur yang dialami Ulfah, juga bukan tanpa resiko. Yang mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang dilahirkannya, dalam kasus ini yang dirugikan adalah Ulfa dan keturunan-keturunannya kelak. Karena, apabila ia tak memiliki dokumen pernikahannya, seperti surat nikah, maka ia akan kesulitan mengklaim hak-haknya selaku istri terkait dengan masalah perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga, dan lain-lain. Apalagi Syekh Puji telah memiliki 2 (dua) isteri yang sah serta anak-anak yang sah dari isteri-isterinya tersebut.

Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Status anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan di bawah umur, karena perkawinan tersebut tidak sah, maka anak tersebut oleh Negara disebut sebagai anak tidak sah. Namun, meskipun anak-anak tersebut merupakan anak tidak sah, anak-anak tersebut tidak dapat dipungkiri adalah merupakan anak-anak kandung dari ayahnya tersebut. Hukum Negara kita banyak sekali yang menyatakan bahwa anak-anak tidak sah ataupun anak-anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dan tidak dapat mewarisi dari ayahnya. Namun, disini sebagai orang Muslim, maka kita seharusnya mengikuti kaedah-kaedah agama

kita. Hukum Islam menyatakan bahwa setiap anak kandung mempunyai hak dari ayahnya, sehingga menurut pendapat penulis, setiap anak yang dilahirkan dari kondisi perkawinan apapun selama anak yang bersangkutan tersebut adalah merupakan anak kandung dari ayahnya, sangat berhak atas semua tanggung jawab, hubungan perdata maupun warisan dari ayahnya kelak.

